

**GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA
SIALANG INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2022**

Oleh: Muhammad Rizky Ananda

Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRACT

The transformation of the political system from centralization to decentralization in Indonesia, as stipulated in Law No. 32 of 2004 and its revisions, transfers authority from the central government to the regions. The success of this system is highly dependent on collaboration between the government, the private sector, and the community in implementing the principles of Good Governance, which include community participation, transparency, accountability, and effectiveness in managing development.

This study aims to analyze the application of the principles of Good Governance in a road construction project in Sialang Indah Village and identify factors that influence the success of the project. These findings are expected to provide recommendations for improvements in the implementation of village development, so that it is more in accordance with the needs of the community and the principles of Good Governance. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, and data collection using interview and documentation techniques.

This study uses the theory put forward by Sedarmayanti, namely Good Governance as the implementation of good and responsible governance, as well as efficient and effective, by maintaining the synergy of constructive interactions between the domains of the state, private sector, and community. The results show that the principles of community participation, transparency, and accountability have been implemented well, but the effectiveness of implementation needs to be improved. Challenges such as delays, poor coordination, and budget management issues, as well as internal and external constraints, affected the final results. Additional actions are needed to improve effectiveness and efficiency to maximize benefits to the community.

Keywords: Good Governance, Village Development, and Village Government.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena demokrasi yang ada saat ini membuat sistem politik dalam pemerintahan yang ada mengalami transformasi dari yang mulanya sentralisasi menjadi desentralisasi, sistem pemerintahan desentralisasi menuntut adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, sistem desentralisasi ini tertuang dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 12 Tahun 2008.

Tujuan pelimpahan wewenang ini membuat daerah dapat mengatur urusan pemerintahnya sendiri untuk mengelola sumber daya yang ada, serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat, namun pemerintah daerah tidak akan sanggup dalam mengemban wewenang yang sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat tanpa adanya bantuan dari pihak luar seperti swasta dan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu dengan adanya paradigma baru administrasi publik, yaitu pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance*, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

Good governance atau yang biasanya dikenal dengan pemerintahan yang baik, merupakan pedoman aparat negara dalam menjalankan suatu pemerintahan agar tugas dan wewenang dapat terlaksana dengan baik, serta *good governance* dapat diimplementasikan dengan semestinya, harus ada keterkaitan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, peran swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, karena pemerintah

memiliki keterbatasan dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Nilayanti et al., 2020)

Untuk itu pemerintah melakukan pembangunan nasional yang dimulai dari pembangunan di desa-desa, desa sendiri diakui dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut yang menempatkan pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan dan mengelola pemerintahannya sendiri, pemerintah desa berhak untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa, pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Salah satu pembangunan yang ada di desa, yakni pembangunan fisik desa berupa infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana umum jalan. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3A yang berbunyi: "bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga

mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainya sesuai kondisi desa”.

Penelitian ini membahas tentang *Good Governance* dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 yang pada bulan Juni Tahun 2021 pemerintah desa membentuk tim penyusunan RKP Desa untuk Tahun 2022, yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk mulai menyusun RKPDes Tahun 2022. Pada bulan Juli Tahun 2021 dimulai musyawarah dalam penyusunan RKPDes Desa Sialang Indah berdasarkan gagasan-gagasan dari masyarakat serta Peraturan Bupati Pelalawan No. 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.

Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sialang Indah memiliki aturan yang mewajibkan penyusunan RKPDes dan dituangkan ke dalam peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dimana aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Desa Sialang Indah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

Pembangunan jalan dipilih sebagai fokus penelitian karena jalan adalah elemen vital dalam kehidupan masyarakat yang langsung mempengaruhi banyak aspek sosial dan ekonomi terutama di Desa Sialang Indah yang pembangunan infrastruktur jalannya masih buruk . Selain itu, pembangunan jalan

melibatkan berbagai dimensi pemerintahan yang dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *Good Governance*, yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Berdasarkan masalah diatas, pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu pada bulan September Tahun 2021 ditetapkan RKPDes tahun 2022 sub bidang pembangunan fisik desa yang berisikan:

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Desa Sub Bidang Pembangunan Fisik Infrastruktur Jalan Tahun 2022

No	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp. 383.476.200,00		Waktu Pengerjaan
		Anggaran (Rp)	Sumber	
1.	Pembangunan jalan dusun 2230M x 0,45M x 0,2M	290.046.200,00	Dana Desa	1 tahun
2.	Peningkatan sarana jalan Box culvert P:7 x L:19 x T: 1,9	93.429.700,00	Dana Desa	1 tahun

Sumber : RKPDes Desa Sialang Indah Tahun 2022

Kemudian pada tahap pelaksanaan realisasi program semenisasi jalan, *output* hasil dari semenisasi jalan dusun 2 dengan volume 230 meter dan jangka waktu pengerjaan 1 Tahun, dinyatakan 100% berhasil dalam laporan surat pertanggung jawaban sub bidang infrastruktur Desa Sialang Indah Tahun 2022, serta seluruh anggaran digunakan seluruhnya untuk program pembangunan.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sialang Indah masih jauh dari kata maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur jalan yang ada masih kurang memadai dikarenakan jalan yang ada mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

Gambar 1.1 Bukti Pembangunan Jalan Yang Terealisasi



Sumber : Tugu Informasi Jalan Desa Sialang Indah Tahun 2022

Gambar 1.2 Program Pembangunan Jalan Yang Belum Terealisasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas dapat dilihat jalan yang masih rusak pada Tahun 2023, dapat dilihat bahwa masih ada jalan di dusun 2 yang belum mendapatkan semenisasi, masih banyak di temukan jalan berlubang seperti di gambar atas di Desa Sialang Indah, dan hal inilah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh

pemerintah desa agar pembangunan proyek semenisasi dapat dikerjakan sepenuhnya. *Good governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Pada penyusunan RKPDes ditemukan beberapa permasalahan yang ada di desa beserta berdasarkan laporan masyarakat, dan harus segera diperbaiki dan ditingkatkan, masalah yang harus diatasi pemerintah desa diantaranya:

1. Penemuan data dilapangan berbeda terkait jalan yang seharusnya 230 M tak sesuai dengan yang ada di RKPDes maupun laporan pertanggung jawaban, karena pada Tahun 2023 ditemukan bahwa semenisasi jalan yang terealisasi hanya 178 M.
2. Meskipun laporan menyatakan bahwa proyek semenisasi jalan dan box culvert berhasil 100%, belum ada pemeliharaan kualitas fisik jalan dan gorong-gorong yang dibangun serta keberlanjutan proyek tersebut setelah selesai oleh pemerintah desa.
3. Masih adanya beberapa jalan seperti di dusun 2 yang belum mendapatkan semenisasi, masih banyak di temukan jalan berlubang, aspal rusak, badan jalan longsor seperti di gambar 1.2 diatas di Desa Sialang Indah, kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari ke jalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.

4. Dalam Laporan Pertanggungjawaban, disebutkan bahwa total dana yang digunakan untuk semenisasi jalan adalah Rp 290.046.500, namun terdapat perbedaan kecil dengan angka yang tercantum dalam RKPDes, yaitu Rp 290.046.200, perbedaan ini tidak dijelaskan dalam laporan. Penggunaan anggaran untuk semenisasi jalan mencatatkan pengeluaran untuk belanja material sebesar Rp 233.791.500 dan untuk box culvert sebesar Rp 49.518.700. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dalam pengadaan material dan tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Desa Sialang Indah, yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, menghadapi sejumlah tantangan dalam proyek pembangunan jalan pada Tahun 2022. Dalam penelitian yang terkait dengan *Good Governance* dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Tahun 2022.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya perbaikan dalam partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, kepatuhan terhadap aturan hukum, dan visi strategis dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini akan

menggabungkan faktor-faktor yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan faktor-faktor teknis serta sosial dalam pembangunan jalan.

Keduanya saling terkait, karena penerapan *good governance* dalam pembangunan jalan adalah kunci dan dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan proyek pembangunan dalam desa tersebut. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pemerintah mampu menumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang diterapkan, dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal itulah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Good Governance Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2022.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan fisik infrastruktur jalan di Desa Sialang Indah Tahun 2022 ??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sialang Indah Tahun 2022.

D. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

Faktor-faktor yang dapat diteliti terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses pembangunan jalan fenomena masalah yang muncul terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proyek tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat : Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan kurangnya dukungan dan kesadaran terhadap proyek pembangunan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas : kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya untuk proyek pembangunan jalan. Informasi mengenai anggaran, progres pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat seringkali tidak dipublikasikan secara terbuka, menimbulkan kecurigaan akan adanya penyalahgunaan dana dan korupsi.

3. Responsivitas Pemerintah Desa : Terdapat keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya respons pemerintah desa dalam menangani masalah-masalah yang muncul selama proses pembangunan, seperti kualitas pekerjaan yang buruk dan keterlambatan penyelesaian proyek.

4. Efektivitas dan Efisiensi : Pembangunan jalan tidak sepenuhnya memenuhi standar

kualitas yang diharapkan. Banyak bagian jalan yang cepat rusak, menunjukkan bahwa sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

5. Keadilan dan Inklusivitas: Pembangunan jalan cenderung lebih memprioritaskan wilayah tertentu saja, sehingga beberapa wilayah di Desa Sialang Indah masih tertinggal dan sulit diakses.

Fenomena masalah di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah masih belum optimal.

2. *Indikator Good governance*

Menurut UNDP dalam (Sedarmayanti 2012) prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) yang dikutip oleh *world bank* terdapat indikator *good government governance*, sebagai berikut: *Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, Strategic Vision.*

3. *Pembangunan*

Menurut (Umar, 2004) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan, yang memiliki beberapa implikasi, seperti memberikan

perhatian terhadap "kapasitas" dan penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Menurut Sondang Siagian (2001:4), pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

4. Pembangunan Desa

(Kartasasmita, 2001) Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan bantuan untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Pernyataan dari Kartasasmita (2001) mengartikan bahwa pembangunan desa adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa secara bersama-sama dengan pemerintah. Dalam proses ini, pemerintah berperan penting dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan bantuan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan yang positif dan mengarah pada perbaikan kondisi desa tersebut.

E. Metode penelitian

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Ia menyebutkan berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, seperti wawancara

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (Bungin, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan lokasi penelitian di mana penulis memperoleh data dan informasi dari informan yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten Pelalawan, khususnya Desa Sialang Indah. Data ini diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Lalu data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, jurnal, dokumen, foto, dan statistik dan data lainnya untuk mendukung penelitian. Didalam sumber data penelitian ini terdapat mulai dari informan penelitian, media massa, serta dokumen. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Good Governance* Dalam Pembangunan Jalan di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Dalam penelitian ini penulis mengamati program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sialang Indah Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu, teori *good governance* dan teori pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik wawancara, atau dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris

serta dicari intisari dari data tersebut, sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

3.1.1 Partisipasi masyarakat

Pembangunan infrastruktur yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Jalan desa yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas warga tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilan pembangunan ini tidak hanya tergantung pada pemerintah semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat (Asep Nurwanda, 2018)

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Sialang Indah dalam pembangunan jalan yaitu, berhasilnya pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang berdasarkan komitmen dan konsistensi antara masyarakat dengan pemerintah dalam mencapai keberhasilan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi, dalam hal ini yang dimaksud dalam bentuk partisipasi masyarakat desa adalah :

1. Masyarakat melaksanakan musyawarah tingkat dusun dan memberikan berbagai usulan mengenai pembangunan yang akan dilakukan.
2. Masyarakat ikut terlibat dalam musrenbangdes Desa Sialang Indah.

3. Masyarakat ikut dilibatkan dalam penyusunan RKPDes
4. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan dengan bergotong royong.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Sialang Indah, seluruh masyarakat sepakat untuk menjadikan pembangunan jalan di Dusun 2 sebagai prioritas utama. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan mendalam mengenai kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan dampak positif yang diharapkan bagi kesejahteraan dan aksesibilitas komunitas di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ketua BPD Desa Sialang Indah “bapak Marsito” mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah, pada tanggal 30 juli 2024.

“Pemerintah desa sudah mengundang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan musrenbangdes, masyarakat di undang secara resmi oleh pemerintah desa seperti Rt,Rw, kadus, dan tokoh masyarakat, masyarakat juga mau untuk di minta membawa usulan-usulan program yang dibutuhkan masyarakat di setiap dusun, namun pada pelaksanaannya kita taulah Masyarakat sendiri sulit diajak bergotong royong dengan alasan bermacam-macam ”.

Pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip good governance dengan mengundang

masyarakat secara resmi untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam proses ini, masyarakat diminta untuk mengajukan usulan program yang relevan dengan kebutuhan desa. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan signifikan terkait partisipasi masyarakat. Meskipun mereka terlibat dalam perencanaan, masyarakat sering kali sulit diajak bergotong royong dalam pelaksanaan proyek, Masyarakat membuat berbagai alasan saat ada kegiatan gotong royong.

Beberapa pernyataan informan sebelumnya, peneliti merasa kurang puas dengan yang didapatkan, untuk itulah peneliti mewawancarai informan ke 3 untuk mencari fakta yang sebenarnya dari partisipasi Masyarakat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan “bapak Dudi” sebagai kepala dusun 2 sekaligus tim pelaksana pembangunan, pada tanggal 1 agustus 2024.

“Masyarakat dilibatkan dengan perwakilan masyarakat yaitu RT, RT menyampaikan usulan sesuai dengan permintaan masyarakat, masyarakat dusun 2 yang ikut terlibat dalam kegiatan musrenbangdes, selain itu masyarakat kita juga ikut membantu dalam kegiatan gotong royong sebelum semenisasi, mereka ikut jika tidak ada pekerjaan lain.”

Pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup baik, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek. Pendekatan yang lebih inklusif dan

motivasi yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan ini, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh komunitas.

3.1.2 Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan publik memerlukan adanya sistem dan aturan hukum. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 79 tentang desa, mewajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berisi visi, misi, tujuan, dan program pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan juga rencana pembangunan tahunan desa atau yang biasa disebut rencana kerja pemerintah desa, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMDes ini harus disusun dengan melibatkan masyarakat dan disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa, Selain RPJMDes, desa juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun, yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMDes. RKPDDes berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran.

Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Sialang Indah memiliki aturan yang mewajibkan penyusunan RKPDDes dan dituangkan ke dalam peraturan desa, dimana aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Desa Sialang Indah Nomor 13 Tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022 “ bahwa sesuai dengan

ketentuan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 19 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa setiap desa diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kaur umum dan perencanaan “bapak Agus Surya” mengenai peraturan desa dan peraturan kepala desa pada tanggal 29 juli 2024.

“Seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pertama, kita telah memastikan bahwa semua dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Penggunaan Dana Desa juga telah diawasi dengan ketat, dan setiap pengeluaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disetujui. proses pelaksanaan proyek pembangunan juga tidak lepas dari pengawasan.”

Aturan hukum dalam pembangunan jalan mengatur berbagai aspek dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk perizinan, pengadaan, standar teknis, pengelolaan keuangan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Mematuhi aturan ini penting untuk memastikan proyek dilakukan dengan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua BPD “bapak Marsito”

mengenai peraturan desa dan kepala desa, pada 30 juli 2024.

“BPD selalu mengawasi kegiatan yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga adanya perubahan apbdes dikarenakan perubahan fluktuasi harga barang untuk pembangunan, sejauh ini pemerintah desa juga sudah melaksanakan kegiatan yang berjalan menyesuaikan dengan RPJMDes dan RKPDDes dengan perdes yang ada, selain itu juga penyusunan program pembangunan jalan ini sesuai dengan undang-undang yang ada.”

Peraturan Desa Sialang Indah berisikan peraturan yang harus di tegakan bagi pemerintah desa diantaranya PERBUP Pelalawan No. 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembabungan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dalam Perdes Desa Sialang Indah banyak atura-aturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa Sialang Indah menunjukkan kepatuhan yang teguh terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

3.1.3 Transparansi

Transparansi dalam pembangunan jalan di desa merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa semua proses terkait pembangunan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal-hal yang mendasari transparansi dalam konteks ini meliputi berbagai aspek hukum, administratif, dan etika. Berikut adalah hal-hal utama yang mendasari transparansi dalam pembangunan

jalan di desa: Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) mengatur tentang kewajiban desa dalam melaksanakan pembangunan secara terbuka dan akuntabel. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah desa untuk menginformasikan rencana dan

penggunaan dana kepada masyarakat, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan laporan mengenai kegiatan pembangunan jalan, termasuk anggaran yang digunakan, kemajuan proyek, dan hasil akhir.

Tabel 3.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER	
A. Pendapatan Desa			
Pendapatan asli desa	21.586.000.00	Transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pendapatan asli desa	
Pendapatan transfer	1.956.779.023.00		
Lain-lain pendapatan yang sah	11.400.000.00		
JUMLAH PENDAPATAN	1.989.765.023.00		
B. Belanja Desa			
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	964.117.444.00		
Bidang pelaksana pembangunan desa	628.008.700.00		
Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	57.200.000.00		
Bidang pemberdayaan masyarakat desa	520.733.000.00		
Bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat	93.600.000		
Jumlah Belanja	2.263.659.144.00		

Sumber : Dokumen APBDes Desa Sialang Indah Tahun 2022

Berdasarkan wawancara bersama ketua BPD “bapak Marsito” mengenai transparansi anggaran yang digunakan dalam pembangunan jalan pada 30 juli 2024.

“Untuk transparansi selama ini mungkin pihak pemerintah desa juga mencoba setransparan mungkin dalam menyampaikan informasi yang ada, seperti contohnya di setiap pembangunan selalu ada papan informasi yang terkait anggaran, jumlah panjang jalan dll, saya rasa untuk transparansi pemerintah desa sudah melakukan upaya terbaik mereka.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas kemudian peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan prinsip

transparansi sesuai indikator yang ada yaitu, Aksesibilitas informasi, keterlibatan publik, dan kepatuhan terhadap regulasi, Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan laporan yang jelas tentang penggunaan anggaran

3.1.4 Responsivitas

Prinsip responsivitas dalam *good governance* mengedepankan keterbukaan, kecepatan, dan keefektifan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Implementasi prinsip ini melibatkan aksesibilitas pelayanan, penanganan pengaduan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan penggunaan teknologi. Dengan menerapkan prinsip responsivitas, instansi dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki

kualitas layanan, dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah desa Sialang harus menyediakan mekanisme untuk masyarakat menyampaikan pengaduan dan melaporkan masalah terkait dengan proyek pembangunan. Pemerintah desa harus responsif dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut. Pemerintah desa harus memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat kepada masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Jika terjadi perubahan atau keterlambatan, harus ada penjelasan yang jelas dan solusi yang memadai.

Hasil wawancara peneliti bersama ketua BPD “bapak Marsito” yang membahas tentang respon aktif pemerintah dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah, 30 juli 2024.

“Dalam hal ini pemerintah desa selalu responsif terhadap usulan-usulan yang ada, tetapi pemerintah desa belum mampu memenuhi semua harapan masyarakat, karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa dan lain-lain, namun untuk saat ini pemerintah desa melakukan usaha yang terbaik dalam memenuhi keinginan masyarakat, mereka mengutamakan apa yang sangat penting untuk dikerjakan terlebih dahulu.”

Hasil wawancara peneliti bersama kepala dusun 2 “bapak Dudi” dalam membahas tentang respon aktif pemerintah dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah, 1 agustus 2024.

“Pemerintah Desa Sialang Indah sudah berusaha aktif merespon keluhan dan usulan masyarakat, tapi tidak semua mereka bisa menanggapi banyaknya keluhan dan usulan masyarakat, makannya kita ada musrenbangdes, itu untuk memusyawarahkan pembangunan apa yang harus kita utamakan, kita melakukan pembangunan juga sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan skala prioritas, mana yang dibutuhkan mana yang sangat dibutuhkan itu yang dibangun terlebih dahulu.”

Peran pemerintah sialang dalam merespons masyarakat adalah melibatkan mendengarkan dan menampung aspirasi, serta memberikan informasi yang jelas, mengambil tindakan berdasarkan masukan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjamin akuntabilitas, mendengarkan keluhan secara efektif, mengembangkan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengedukasi dan membangun kesadaran.

3.1.5 Berorientasi Pada Konsensus

Tata pemerintahan yang efektif berfungsi untuk menyatukan berbagai kepentingan guna mencapai kesepakatan menyeluruh mengenai apa yang terbaik untuk masyarakat. Jika memungkinkan, prosedur konsensus dalam kebijakan adalah hal yang diupayakan. Dalam pemerintahan yang efektif, pemimpin harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Artinya, pemerintah desa harus mendengarkan dan menampung aspirasi seluruh masyarakat desa mengenai keluhan dan kebutuhan

mereka, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Sialang Indah dapat mengumpulkan aspirasi mengenai pembangunan jalan di desa melalui musyawarah desa. Pada pertemuan tersebut, masyarakat dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang kondisi fisik jalan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Kepala Dusun, RT/RW, serta pihak-pihak terkait harus terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan melibatkan masyarakat, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi jalan di desa. Dengan cara ini, pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Selanjutnya, musyawarah desa akan menghasilkan keputusan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Keputusan ini dirumuskan dalam rapat penentuan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk tahun anggaran tersebut. Hasil musyawarah desa kemudian dituangkan dalam peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan tersebut.

Dalam prinsip berorientasi pada konsensus, segala hal dalam pengambilan keputusan harus di laksanakan melalui musyawarah, Desa Sialang Indah sudah menerapkan prinsip ini dengan baik apabila dikaitkan dengan musyawarah dalam penyusunan RKPDes, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan kemudiian ikut berdiskusi melalui tiap kades program yang berskala prioritas.

Dalam konteks *Good Governance*, faktor budaya masyarakat dan faktor politik kolaborasi merupakan dua aspek penting yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Kedua faktor ini memiliki dampak besar terhadap cara pemerintah desa menjalankan kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Faktor Budaya Masyarakat; Budaya yang mendukung partisipasi aktif, musyawarah, dan keterbukaan akan mempermudah implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*. Budaya gotong royong, misalnya, sangat membantu dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan seperti jalan, yang dapat mengurangi biaya dan mempercepat pekerjaan. Faktor Politik Kolaborasi; Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lainnya sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan berbasis konsensus dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan implementasinya berjalan dengan lancar. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan *Good Governance*, terutama dalam pengelolaan pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan di Desa Sialang Indah.

3.1.6 Efektif Dan Efisien

Dalam pembangunan sendiri Efektivitas dan efisiensi saling melengkapi satu sama lain. Sebuah proyek bisa efektif dalam mencapai tujuannya tetapi tidak efisien jika memerlukan lebih banyak sumber daya daripada yang seharusnya.

Sebaliknya, sebuah proyek bisa efisien dalam penggunaan sumber daya tetapi tidak efektif jika hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk mencapai hasil yang optimal, proyek perlu fokus pada kedua aspek. Efektivitas memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai, sementara efisiensi memastikan bahwa tujuan tersebut dicapai dengan cara yang paling hemat dan optimal. Desa Sialang sendiri sepertinya memiliki beberapa ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, salah satunya adalah jumlah panjang jalan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, jalan yang terbangun memiliki panjang 178 m dari 230m yang direncanakan. Kekurangan seperti ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, masyarakat dapat menilai kurang efektifnya kinerja pemerintah Desa Sialang Indah.

Tidak menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi secara maksimal dalam pembangunan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, kualitas hasil yang buruk, kepuasan masyarakat yang rendah, dan dampak negatif lainnya yang mengganggu kemajuan dan keberhasilan proyek. Proyek yang tidak efisien sering mengalami penundaan dan keterlambatan, hal ini dapat menjadi Pemborosan dan biaya yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan krisis keuangan bagi pemerintah daerah.

Kekurangan volume jalan di Dusun 2 terjadi karena adanya

kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kenaikan harga material akibat naiknya biaya bahan bakar menyebabkan anggaran yang telah disiapkan tidak mencukupi untuk menyelesaikan proyek. Meskipun upaya negosiasi dengan penyedia barang telah dilakukan, pembangunan jalan terpaksa dihentikan ketika anggaran tidak bisa menutupi kekurangan material.

Namun, pihak pemerintah desa menunjukkan transparansi dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban dalam musyawarah desa setelah proyek dihentikan. Respons positif dari masyarakat menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan terhadap situasi yang dihadapi, yang mencerminkan pentingnya komunikasi dan akuntabilitas dalam menjalankan proyek pembangunan di tingkat desa.

3.1.7 Akuntabilitas

Dalam menerapkan akuntabilitas, pemerintah desa harus menyelesaikan program yang sudah direncanakan dengan baik, dan dalam memberikan informasi mengenai pembangunan, pemerintah desa harus melaporkan perkembangan terkait pembangunan ke pemerintah daerah dan masyarakat dalam laporan pertanggung jawaban, laporan pertanggung jawaban berisi rincian laporan mengenai alokasi dana dari suatu pembangunan.

Tabel 3.11 Rincian Laporan Pembangunan Fisik Sub Bidang Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2022

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana	Keberhasilan Program
1.	Semenisasi jalan dusun 2 P:230 x L:4,5 x T: 0,2	290.046.500	Dana desa	100%
	Honorarium petugas TPK	2.455.000		
	Upah tenaga kerja	53.800.000		
	Belanja material	233.791.500		
2.	Pembangunan box culvert/gorong P:7 x L:1,9 x T: 1,9	93.429.700	Dana desa	100%
	Honorarium petugas TPK	1.050.000		
	Upah tenaga kerja	21.900.000		
	Belanja material	49.518.700		
	Pengadaan gorong	11.400.000		
	Pencucian parit	9.561.000		

Sumber : LPJ Pembangunan Jalan Desa Sialang Indah Tahun 2022

Tabel diatas merupakan bukti rincian dana yang di gunakan untuk pembangunan jalan di desa, Tabel diatas merupakan bukti bahwa setiap hasil dari suatu pembangunan di Desa Sialang Indah akan selalu dilaporkan kepada masyarakat sebagai bukti prinsip akuntabilitas sudah di terapkan dengan baik.

3.1.8 Visi Strategis

Visi strategis dapat berjalan ketika pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta pemahaman tentang apa yang di butuhkan dalam pembangunan tersebut, Pemerintah Desa Sialang Indah dalam hal ini memikirkan keuntungan yang di dapat dari jalan yang baik, seperti kemudahan dalam akses ekonomi, kesehatan, maupun

pendidikan, sehingga visi kepala desa dapat di wujudkan dengan baik.

Hasil wawancara bersama kaur umum dan perencanaan “bapak Agus Surya” yang membahas visi pemerintah desa untuk tujuan jangka panjang, pada 29 Juli 2024.

“Tentu saja, kami berusaha menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk memastikan semua proyek dan kegiatan sesuai dengan visi kepala desa. Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mengikuti prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan.”

Pernyataan dari pihak desa tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa program pembangunan di Desa Sialang Indah selalu berhubungan dengan visi kepala

desa, pembangunan jalan di desa sialang dapat memberikan kemudahan akses bagi para petani mengantar hasil panen mereka ke pabrik atau pasar, dan siswa sekolah dapat dengan nyaman tanpa harus khawatir lagi jalanan licin ketika hujan.

Namun untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut peneliti harus membandingkan dengan pernyataan informan lainnya, dalam wawancara bersama ketua bpd “ bapak Marsito” yang membahas tentang visi strategis pemerintah Desa Sialang Indah, pada 20 Juli 2024.

“Visi yang diterapkan dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah itu bukan tentang pembangunan jalannya, melainkan untuk salah satu aspek penting yang bisa jadi pengaruh untuk desa sialang untuk mandiri dalam ekonomi. Kami telah memastikan bahwa setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan selaras dengan visi jangka panjang desa, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.”

Pernyataan diatas, bisa dipastikan tujuan pembangunan itu sudah sesuai dengan visi jangka panjang kepala Desa Sialang Indah, pembangunan jalan yang di bangun adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pemerintah desa untuk bisa mandiri secara ekonomi, kesimpulannya pemerintah desa sudah memiliki visi yang strategis untuk jangka panjang dan pembangunan yang lebih besar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait *good governance* dalam Pembangunan Desa Sialang Indah Tahun 2022 dapat diambil Kesimpulan, penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah Tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang kurang optimal. Keterlibatan aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan dalam proyek ini.

Berikut beberapa indikator seperti pada prinsip partisipasi masyarakat, desa sudah melakukan yang terbaik dalam melibatkan masyarakat, dan masyarakat juga mau ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, tetapi masyarakat desa sialang indah tidak bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu ada prinsip aturan hukum Pemerintah Desa Sialang Indah sudah berusaha taat pada peraturan hukum yang ada, mulai dari pembuatan Peraturan Desa yang berisi RPJMDes dan RKPDes, dengan adanya peraturan desa membuat semua pihak yang terlibat dalam program sudah mendapatkan kepastian dan tegaknya supremasi hukum. Prinsip transparansi di desa sialang indah sudah di terapkan namun masih belum dapat di katakan dengan optimal, dalam pelaksanaan pengerjaan jalan memang pemerintah sudah memberikan informasi terkait pembangunan, namun dalam pelaporan hasil dari pembangunan itu sendiri masih belum transparan, karena dalam pembangunan jalan tidak sesuai dengan yang sudah di rencanakan, namun di dalam laporan pertanggung jawaban pemerintah menuliskan bahwa pembangunan

berhasil tercapai secara penuh, ini membuat pengelolaan menjadi tidak transparan.

Responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi permasalahan hanya melalui media grub whatsapp, tidak ada web atau link untuk masyarakat dalam memberikan masukan atau penilaian bagi pemerintah desa, namun dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah desa masih responsiv dalam menanggapi masyarakat walau dengan media yang terbatas. Lalu Berorientasi pada konsensus bagi Pemerintah Desa Sialang menjadi hal yang terpenting, hal ini dapat di lihat melalui setiap keputusan yang di ambil oleh pemerintah desa selalu dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat, BPD, dan lembaga lainnya. Selanjutnya Prinsip efektif dan efisien dalam Pemerintahan Desa Sialang Indah bisa di katakan tidak di terapkan dengan baik oleh pemerintah desa, di karenakan pembangunan yang gagal terjadi karena kurangnya anggaran dan salah perhitungan, karena indikator dalam menerapkan efektifitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana awal, dan efisiensi adalah pengelolaan biaya dan material yang di gunakan tanpa pemborosan. Serta Akuntabilitas dalam pembangunan jalan di Desa Sialang Indah juga bisa dikatakan belum maksimal, karena dalam pelaporan pertanggung jawaban, pemerintah desa tidak sesuai dengan pembangunan yang terealisasi, hal ini dapat menimbulkan perspektif masyarakat bahwa pemerintah desa tidak menyelesaikan pembangunan dengan baik.

B. Saran

1. Peningkatan Koordinasi dan Manajemen : Memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengurangi keterlambatan dan masalah pengelolaan anggaran. Rutin melakukan pertemuan koordinasi dan memastikan adanya sistem pelaporan yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan ini.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek dengan menyebarluaskan informasi secara jelas kepada masyarakat. Melakukan audit berkala dan menyediakan laporan kemajuan proyek dapat meningkatkan akuntabilitas.
3. Pemanfaatan Teknologi: Mengadopsi teknologi untuk pengelolaan dan monitoring proyek guna meningkatkan efisiensi. Sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.
4. Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan gotong royong melalui kampanye dan sosialisasi yang intensif. Menyediakan

insentif untuk partisipasi aktif dapat meningkatkan keterlibatan warga.

5. Mengatasi Kepentingan Pribadi: Menciptakan forum dialog antara pemerintah desa dan warga untuk mendiskusikan kekhawatiran dan menemukan solusi bersama terkait dampak pembangunan. Ini dapat membantu mengurangi konflik sosial dan memastikan bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan.

Daftar pustaka

- Apriana, H. (2021). Analisis Good Governance Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 06(01), 61–80.
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/1379>
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/download/1379/1022>
- Asep Nurwanda. (2018a). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK*. 282.
- Asep Nurwanda. (2018b). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa*. 28–39.
- Bungin, b. (2011). *penelitian kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. jakarta: kencana prenatal media group.
- Jubaedah, E., Lili, N., & Faozan, H. (2008). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. In M. Dra. Edah jubaedah (Ed.), *Bandung: PKP2AI LAN*. Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).
- Kartasasmita, G. (2001). *Pembangunan untuk rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Mardiasmo. (2018). *akuntansi sektor publik, edisi terbaru*. . yogyakarta: penerbit andi anggota IKAPI.
- Mohulaingo, M., Podungge, R., & Bokingo, A. H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 109–115.
<https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14253>
- Nilayanti, C., Nasruddin, & Saifuddin. (2020). Penerapan Good Governance dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa. *Kandidat*, 2(1), 8–14.
- Pramesti, Cyntia, D. (2021). Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa Tahun 2017. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 8(1), 52–59.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1549>
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/download/1549/1181>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa.
- Rossae, A. (2019). *Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*. 41–65.
- Rusdin. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. *EJournal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, 9(3), 249–260.
- Setiawan, F. (2023). *PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN.pdf*.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. banda aceh: Reinforcement Action And Development (READ).
- Umar, H. (2004). *Metode riset ilmu administrasi : ilmu administrasi negara, pembangunan dan niaga / Husein Umar*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Yulianti, Abdul Kahar, & Jurana. (2023). Praktik Good Governance Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 129–143. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.8>